**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2020 sebanyak 140.549. Sampel sebanyak 100 wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan Analisis regresi berganda, uji parsial, uji simultan dan uji determinasi, sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian terbukti secara parsial penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil uji determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,762 yang berarti besarnya kemampuan variabel penurunan tarif pajak UMKM, dan sanksi perpajakan menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,762 atau 76,2%, sisanya sebesar 23,8% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, kesadaran pajak kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, sosialisasi pajak dan lain-lain.

**Kata Kunci: Penurunan Tarif Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak**

******